

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MODIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR
RODA DUA YANG MELAKUKAN PERGANTIAN MESIN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PONTIANAK**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi persyaratan
mencapai derajat S-1**

OLEH:

**MUHAMMAD YAKINI AKBAR
NIM: A1012211114**

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2024

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MODIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR
RODA DUA YANG MELAKUKAN PERGANTIAN MESIN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PONTIANAK**

SKRIPSI

OLEH:

MUHAMMAD YAKINI AKBAR
NIM: A1012211114

***Diajukan Untuk Persyaratan Menempuh Guna Meraih Gelar
Sarjana Hukum***

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK**

2024

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MODIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR
RODA DUA YANG MELAKUKAN PERGANTIAN MESIN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PONTIANAK**

MUHAMMAD YAKINI AKBAR
NIM. A1012211114

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing I,


H. Hamdani, SH., M.Hum.
NIP. 196812031994031002

Dosen Pembimbing II,


Suhardi, S.H., M.H.
NIP. 196708021994031001

Disahkan:

Dekan

Dr. Hj. Sri Ismaywati, SH., M.Hum.
NIP. 196610291992022001

Tanggal lulus : 19 Desember 2024

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK

Tim Penguji :

Jabatan	Nama Dan NIP	Pangkat /Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	H. Hamdani, S.H., M.Hum NIP. 196812031994031002	Pembina Utama Muda/ IV/c	
Sekretaris Penguji	Suhardi, S.H., M.H. NIP. 196708021994031001	Penata Tingkat I/ III/d	
Penguji Utama	Priyo Saptomo, S.H., M.Hum. NIP. 196705011993031005	Pembina Utama Muda/ IV/c	
Penguji Pendamping	Subiyatno, S.H., M.H. NIP. 196104281990031003	Penata Tingkat I/ III/d	

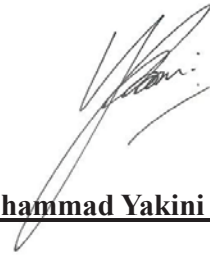
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura
Pontianak

Nomor : 4451/UN22.1/DT.00.10/2024
Tanggal : 19 Desember 2024

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka

Pontianak, 2 Oktober 2024



Muhammad Yakini Akbar

KATA PENGANTAR

Puji syukur Saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan ridho-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MODIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA YANG MELAKUKAN PERGANTIAN MESIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PONTIANAK”**.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi salah satu persyaratan untuk menempuh dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

Banyak permasalahan dan hambatan yang penulis alami dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan rendah hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik materil maupun non materiil sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan, terutama kepada:

Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga pada Ibunda tercinta Musnaini Djafar Oesman atas seluruh cinta kasih, kesabaran serta doa yang tak henti mengalir sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Kepada saudara Penulis M. Guntur Ramadhan, SH, M.H. dan M. Rezza Meirani, SH, M.H. yang selalu memberikan masukan serta dukungan. Kemudian kepada pamanku M. Bagus, SH, M.H yang selalu memberikan ide pemikiran, serta seluruh keluarga,

terima kasih atas seluruh bantuan yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Pada kesempatan ini penulis ucapkan banyak rasa terima kasih yang tulus dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak H. Hamdani, SH., M.Hum. dan Bapak Suhardi, SH., M.H. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah memberikan banyak bimbingan serta pelajaran berharga kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Priyo Saptomo, SH., M.Hum. dan Bapak Subiyatno, SH., M.H. selaku penguji I dan Penguji II yang telah banyak memberikan saran yang konstruktif kepada penulis.
3. Seluruh Staf Akademik yang selalu memudahkan penulis dalam segala urusan khususnya yang berkaitan dengan akademik penulis.
4. Kepada teman-teman penulis khususnya Jurusan Ilmu Hukum dan kawan-kawan yang lain yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu, terima kasih, semoga gelar kesarjanaan tidak memisahkan kita.

Pontianak, 2 Oktober 2024



Muhammad Yakini Akbar

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER SKRIPSI.....	i
LEMBAR JUDUL SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Pengertian Penegakan Hukum	12
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	16
C. Kendaraan Bermotor.....	30

D. Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor	32
E. Modifikasi Kendaraan.....	39
1. Pengertian Modifikasi Kendaraan Bermotor	39
2. Sejarah Modifikasi.....	40
3. Jenis-Jenis Modifikasi Kendaraan.....	42
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	44
C. Populasi Dan Sampel.....	45
D. Jenis Dan Sumber Data	45
E. Teknik Pengumpulan Data.....	46
F. Teknik Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Gambaran Umum Situasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Pontianak, Profil Kepolisian Resor Kota Pontianak.....	47
1. Gambaran Umum Situasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Pontianak .	47
2. Profil Kepolisian Resor Kota Pontianak.....	48
B. Gambaran Umum Modifikasi Pergantian Mesin Pada Kendaraan, Dan Pengaturan Cek Fisik Kendaraan Bermotor	52
1. Gambaran Umum Modifikasi Pergantian Mesin Pada Kendaraan	52

2. Cek Fisik Pada Kendaraan Bermotor.....	57
C. Tindakan Penegakan Hukum Modifikasi Pergantian Mesin Pada Kendaraan Bermotor.....	59
D. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Modifikasi Kendaraan Bermotor Yang Melakukan Pergantian Mesin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) Di Wilayah Hukum Polresta Kota Pontianak	62
E. Hambatan Yang Dihadapi Oleh Polresta Kota Pontianak dalam Menanggulangi Modifikasi Pergantian Mesin Yang Tidak Sesuai Ketentuan Undang-undang.....	66
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73

ABSTRAK

Modifikasi yang kerap dilakukan pada kendaraan roda dua belakangan ini antara lain pergantian mesin yang dilakukan dengan penggantian segelondong mesin dengan performa yang lebih baik. Peraturan yang mengakomodir modifikasi pada kendaraan bermotor tercantum dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ), bahwa “Uji tipe wajib dilakukan bagi setiap Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri, serta modifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe”. Lebih Lanjut Pasal 277 UULLAJ mengatur ketentuan pidana bagi pemilik kendaraan modifikasi yang tidak melakukan kewajiban uji tipe kendaraan. Akan tetapi, masih banyak pelaku modifikasi pergantian mesin yang tidak melakukan kewajiban uji tipe. Untuk itu, penulis tertarik meneliti tentang penegakan hukum terhadap modifikasi pergantian mesin pada kendaraan bermotor roda dua menurut Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Data penelitian dapat berupa data primer dan data sekunder. Sedangkan dalam analisisnya penulis menggunakan metode analisis deskriptif.

Hasil dari penelitian adalah bahwa upaya penegakan hukum oleh Satlantas Polresta Kota Pontianak terhadap modifikasi pergantian mesin pada kendaraan roda dua yang tidak melakukan kewajiban uji tipe dilakukan melalui 2 (dua) langkah yaitu, upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif dilakukan dengan memberikan sosialisasi serta layanan aduan dan konsultasi bagi masyarakat yang masih kebingungan dalam hal modifikasi kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun upaya represif dilakukan dengan bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat melakukan operasi gabungan (Operasi Tata Tertib). Hambatan utama yang dihadapi Polresta Kota Pontianak yaitu kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap hukum serta kurangnya perhatian khusus dari penegak hukum kepolisian

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Polresta, Modifikasi, Pergantian Mesin.

ABSTRACT

Modifications that are often carried out on two-wheeled vehicles recently include engine replacements carried out by replacing a block of engines with better performance. Regulations that accommodate modifications to motor vehicles are stated in Article 50 paragraph (1) of Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation (UULLAJ), that "Type tests must be carried out for every Motor Vehicle, trailer, and attached carriage, which is imported, manufactured and/or assembled domestically, as well as modifications to Motor Vehicles that cause changes in type". Furthermore, Article 277 of UULLAJ regulates criminal provisions for owners of modified vehicles who do not carry out the obligation to test the type of the vehicle. However, there are still many perpetrators of engine replacement modifications who do not carry out the obligation to test the type. For this reason, the author is interested in researching the enforcement of the law on engine replacement modifications on two-wheeled motor vehicles according to Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation.

This research is a qualitative research. Research data can be in the form of primary data and secondary data. Meanwhile, in the analysis, the author uses a descriptive analysis method.

The results of the study are that law enforcement efforts by the Pontianak City Police Traffic Unit against engine replacement modifications on two-wheeled vehicles that do not carry out type testing obligations are carried out through 2 (two) steps, namely preventive efforts and repressive efforts. Preventive efforts are carried out by providing socialization and complaint and consultation services for the public who are still confused about modifying motor vehicles in accordance with applicable regulations. Repressive efforts are carried out by collaborating with the West Kalimantan Provincial Transportation Agency to carry out joint operations (Order Operations). The main obstacles faced by the Pontianak City Police are the lack of public participation and awareness of the law and the lack of special attention from police law enforcers

Keywords: Law Enforcement, Police, Modification, Engine Replacement.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai wujud konsep penerapan negara hukum terkhusus dalam bidang transportasi, lalu lintas dan angkutan jalan, Indonesia memiliki Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Peraturan ini tentu saja menjadi upaya negara dalam menertibkan hal-hal yang berhubungan dengan lalu lintas dan angkutan jalan, perlu diketahui bahwasanya lalu lintas dan angkutan jalan merupakan salah satu sistem transportasi nasional yang mengharuskan adanya pengaturan demi menjaga keamanan, ketertiban, dan keselamatan masyarakat dalam berkendara.¹

Salah satu sistem yang harus dikelola dengan baik oleh Pemerintah adalah mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang merupakan bagian dari sistem transportasi nasional. Sistem Transportasi tersebut harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Selain itu penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan harus sesuai perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah serta akuntabilitas penyelenggaraan negara itu sendiri, dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut

¹<https://dishub.kulonprogo.go.id/detil/364/undang-undang-nomor-22-tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan> diakses 10 Oktober 2024

Pemerintah Indonesia merevisi Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan menjadi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dengan berlakunya UU No. 22 Tahun 2009 tersebut diharapkan dapat membantu mewujudkan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terkait dengan aktivitas Lalu lintas dan angkutan jalan khususnya di wilayah Kota Pontianak.

Kota Pontianak merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Barat di mana pusat pemerintahan berada di kota ini, dengan luas wilayah sekitar 107,82 Km² yang memiliki jumlah penduduk sekitar 682.896 jiwa tersebar di 6 (enam) Kecamatan seluruh Kota Pontianak, hal ini tentu saja menggambarkan arus mobilisasi masyarakat terpusat pada kota ini. Wilayah Kota Pontianak memiliki tingkat kemajuan yang sangat pesat, hal ini di tunjukan dengan perkembangan jumlah kendaraan bermotor Roda dua di Kota Pontianak sekitar $\pm$ 1000 unit per tahun.

Kemajuan yang relatif pesat ini memicu banyak perubahan pola berpikir masyarakat di kota Pontianak, Hal ini dapat menimbulkan berbagai macam dampak terhadap tingkah laku modifikasi kendaraan, modifikasi kendaraan dapat memberikan dampak positif jika dilakukan dengan benar dan bertanggung jawab. Dengan memperhatikan aspek keamanan, lingkungan, dan etika, modifikasi dapat memberikan manfaat bagi individu, masyarakat, dan industri otomotif. Dampak negatifnya pola modifikasi kendaraan yang mulai bergeser, baik dari segi fungsi, estetika, legalitas maupun kelayakan jalannya.

Berdasarkan kategorinya, modifikasi kendaraan bermotor terbagi ke dalam dua kategori. Modifikasi kategori ringan dan Modifikasi kategori berat, kategori modifikasi ringan seperti penambahan aksesoris spoiler, bodi kit, lampu tambahan, atau stiker. Kategori modifikasi berat antara lain pergantian unit mesin kendaraan atau (*engine swap*) istilah yang akrab dalam dunia otomotif yang melakukan penggantian mesin dengan performa yang lebih baik.

Di kota Pontianak beberapa para pemilik kendaraan roda dua keluaran tahun lama melakukan modifikasi pergantian mesin yang disebabkan oleh menurunnya performa mesin kendaraan dikarenakan faktor usia dan kelangkaan suku cadang yang tersedia. Sebagai contoh modifikasi pergantian mesin dengan basis kendaraan Vespa Sprint tahun 1975 melakukan pergantian mesin ke unit kendaraan Vespa Excel tahun 2003, yang tahun produksinya lebih muda, nilai positifnya mendongkrak performa kendaraan serta responsif kendaraan saat dikendarai.

Tak disadari saat ini para pemilik kendaraan roda dua yang melakukan modifikasi pergantian mesin melupakan, melakukan uji tipe sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 52 UULLAJ, yang menyatakan bahwa kendaraan yang sudah dimodifikasi hingga mengakibatkan adanya perubahan tipe seperti perubahan mesin, dimensi, dan kemampuan daya angkut, diwajibkan untuk melakukan uji tipe dan registrasi kendaraan bermotor kembali.²

² Indonesia, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 52.

Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa “Uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a wajib dilakukan bagi setiap Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri, serta modifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe”.³ Kemudian, Pasal 131 huruf e dan Pasal 132 Ayat (2) dan Ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan *juncto* Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan uji tipe tersebut meliputi pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis layak jalan dan penelitian rancang bangun serta rekayasa kendaraan bermotor.

Menurut Pasal 48 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor, meliputi:

- 1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- 2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. susunan;
 - b. perlengkapan;
 - c. ukuran;
 - d. karoseri;

³ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 50 ayat (1).

- e. rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya;
- f. pemuatan;
- g. penggunaan;
- h. penggandengan Kendaraan Bermotor; dan/atau
- i. penempelan Kendaraan Bermotor.

3) Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. emisi gas buang;
- b. kebisingan suara;
- c. efisiensi sistem rem utama;
- d. efisiensi sistem rem parkir;
- e. kincup roda depan;
- f. suara klakson;
- g. daya pancar dan arah sinar lampu utama;
- h. radius putar;
- i. akurasi alat penunjuk kecepatan;
- j. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
- k. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat Kendaraan.

4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan layak jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan Pemerintah.

Aspek lanjutan modifikasi kendaraan bermotor menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai berikut:⁴

- 1) Modifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dapat berupa modifikasi dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut.
- 2) Modifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh membahayakan keselamatan berlalu lintas, mengganggu arus lalu lintas, serta merusak lapis perkerasan/daya dukung jalan yang dilalui.
- 3) Setiap Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi sehingga mengubah persyaratan konstruksi dan material wajib dilakukan uji tipe ulang.
- 4) Bagi Kendaraan Bermotor yang telah diuji tipe ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dilakukan registrasi dan identifikasi ulang.

Lebih lanjut, Pasal 51 ayat (6) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa, “Ketentuan lebih lanjut mengenai modifikasi dan uji tipe diatur dengan peraturan pemerintah”. Terhadap kendaraan yang telah melakukan modifikasi diatur lebih lanjut dalam pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan bahwa modifikasi kendaraan bermotor merupakan perubahan pada spesifikasi teknis dari dimensi kendaraan, mesin kendaraan, dan atau kemampuan daya angkut kendaraan bermotor. Persamaan juga disebutkan dalam pasal 4 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 30 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas

⁴ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 52 ayat (1)-(4).

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor disebutkan bahwa:⁵

- 1) Kendaraan Bermotor yang akan dimodifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus mendapat rekomendasi dari agen pemegang merek.
- 2) Modifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh bengkel umum Kendaraan Bermotor yang ditunjuk oleh menteri yang bertanggungjawab di bidang industri.

Faktanya di Kota Pontianak sampai saat ini masih ada para pemilik kendaraan yang melakukan modifikasi yang tidak sesuai ketentuan, hal ini dikarenakan masih kurangnya kesadaran pemilik kendaraan terhadap peraturan modifikasi yang sesuai dengan ketentuan, mengingat pentingnya Uji Tipe dan Registrasi Kendaraan Bermotor yang benar, pemerintah dalam hal ini aparat Kepolisian harus melakukan pengawasan agar dapat menekan pelanggaran terhadap modifikasi pada setiap kendaraan bermotor Roda Dua khususnya di Kota Pontianak. Dari uraian di atas penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut permasalahan ini dalam bentuk penulisan skripsi, yaitu **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MODIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA YANG MELAKUKAN PERGANTIAN MESIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PONTIANAK”**.

⁵ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 30 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor Tahun 2020, Pasal 4 ayat (1)-(3).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap modifikasi kendaraan bermotor yang melakukan pergantian mesin berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan (UULLAJ) di wilayah hukum Polresta Pontianak?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap kendaraan bermotor yang melakukan modifikasi pergantian mesin yang tidak melakukan kewajiban uji tipe dan registrasi ulang menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah Pontianak.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis Dalam penelitian yang penulis lakukan ini, harapannya dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat bermanfaat untuk menambah wawasan seluruh lapisan masyarakat terhadap tindakan modifikasi pergantian mesin menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) oleh penegak hukum di wilayah Polresta Pontianak. Dan Manfaat Praktis Harapannya penelitian ini juga dapat memberikan masukan dan bahan evaluasi kepada praktisi dan penegak hukum khususnya Kepolisian dalam melaksanakan tugas.

E. Keaslian Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah melakukan penelusuran terkait dengan literatur-literatur dari penelitian yang dilakukan sebelumnya dan terkait dengan tema penelitian ini. Serta akan dijabarkan juga mengenai perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Adapun penelitian yang terkait dengan pembahasan skripsi ini adalah:

Skripsi yang ditulis oleh Ade Julian Anugerah dengan Judul “Modifikasi Kendaraan Bermotor Dan Akibat Modifikasi Yang Tidak Lulus Uji Menurut Pasal 277 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”.⁶ Skripsi ini membahas tentang modifikasi kendaraan bermotor yang tidak lulus uji tipe dan bagaimana akibat hukumnya menurut Pasal 277 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah hukum Kota Palembang. Persamaan dengan penelitian ini ada pada objek kajian yang secara parsial sama-sama membahas tentang penegakan hukum modifikasi kendaraan bermotor. Hanya saja letak perbedaannya ada pada fokus kajiannya, skripsi ini lebih fokus pada modifikasi becak bermotor (bentor) sedangkan penulis fokus modifikasi pergantian mesin kendaraan roda dua di wilayah hukum Kepolisian Daerah Pontianak.

Selanjutnya Jurnal yang ditulis oleh Beni Karia Rahma dan Dr. Rian Sapiro, S.H., M.H. yang berjudul “Penegakan Hukum Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Pelanggar Lalu Lintas Akibat Kendaraan Modifikasi Sepeda Motor (Di Wilayah Kabupaten Semarang)”. Penelitian ini membahas tentang jenis

⁶ Ade Julian, “Modifikasi Kendaraan Bermotor Dan Akibat Modifikasi Yang Tidak Lulus Uji Menurut Pasal 277 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang (2016).

modifikasi kendaraan bermotor roda dua yang menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus mengalami uji layak jalan dan uji tipe sebelum beroperasi di jalanan umum.⁷ Sedangkan skripsi penulis lebih berfokus dalam mengkaji penegakan hukum oleh Kepolisian Daerah Pontianak terhadap modifikasi pada kendaraan bermotor roda dua yang melakukan modifikasi kendaraan yang tidak melakukan uji tipe menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, selain itu penelitian ini juga berfokus pada upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian baik itu upaya preventif (pencegahan) maupun upaya represif (penindakan).

Selanjutnya Skripsi yang ditulis oleh M. Milchani dengan Judul “Penegakan Hukum Terhadap Modifikasi Kendaraan Bermotor Kereta Mini Di Wilayah Hukum Kabupaten Klaten Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”.⁸ Skripsi ini membahas tentang perspektif Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap modifikasi kendaraan bermotor kereta mini yang digunakan sebagai mobilitas wisata masyarakat Kabupaten Klaten. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang penegakan hukum modifikasi kendaraan bermotor dalam perspektif Undang-undang Nomor 22

⁷ Karia Rahma dan Sacipto Rian, “Penegakan Hukum Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Pelanggar Lalu Lintas Akibat Kendaraan Modifikasi Sepeda Motor Di Wilayah Kabupaten Semarang,” *Jurnal Hukum* vol. 10, no. 1 (2021).

⁸ M.Milchani, “Penegakan Hukum Terhadap Modifikasi Kendaraan Bermotor Kereta Mini Di Wilayah Hukum Kabupaten Klaten Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”, Skripsi Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2017).

Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Letak perbedaannya adalah penelitian ini membahas tentang perspektif dan upaya penegak hukum polisi terhadap fenomena modifikasi kendaraan bermotor kereta mini di wilayah hukum Kabupaten Klaten, sedangkan penulis melakukan penelitian tentang penegakan hukum oleh Kepolisian Daerah Pontianak terhadap modifikasi kategori berat pada kendaraan bermotor roda dua yang melakukan pergantian mesin menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.